

Analisis Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Evva Junita Rahman ^{1*}, Muaidy Yasin ², Ali Akbar Hidayat ³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram, NTB, Indonesia.

Email: evajunita028@gmail.com ^{1*}, muaidyyasin@unram.ac.id ², aliakbar.hd@unram.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 14 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Januari 2026; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Rahman, E. J., Yasin, M., & Hidayat, A. A. (2026). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1468-1477. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6228>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2025 dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Teknik analisis meliputi analisis tren pendapatan, analisis kontribusi PKB terhadap PAD, dan analisis elastisitas untuk mengukur tingkat respons PAD terhadap perubahan pendapatan PKB sebelum dan sesudah kebijakan insentif diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PKB mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan pendapatan PKB yang signifikan, terutama pada periode awal implementasi kebijakan. Meski kontribusi PKB terhadap PAD masih dalam kategori "kurang", tren kontribusi menunjukkan peningkatan yang konsisten. Nilai elastisitas dari elastis menjadi sangat elastis menunjukkan bahwa penerimaan PKB memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif PKB efektif sebagai instrumen fiskal daerah dalam jangka pendek, namun memerlukan strategi lanjutan untuk menjaga keberlanjutan kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Insentif Pajak; Penerimaan Asli Daerah; Kebijakan Fiskal Daerah; Nusa Tenggara Barat.

Abstract

This study aims to analyze the Motor Vehicle Tax incentive policy based on the Governor of West Nusa Tenggara Regulation Number 9 of 2025 and its contribution to increasing Regional Original Revenue. This study uses a quantitative descriptive approach by utilizing secondary data from the Regional Revenue Management Agency of West Nusa Tenggara Province in 2025. Analysis techniques include income trend analysis, PKB contribution analysis to PAD, and elasticity analysis to measure the level of response of PAD to changes in PKB income before and after the incentive policy is implemented. The results of the study show that the PKB incentive policy is able to increase taxpayer compliance and encourage a significant increase in PKB revenue, especially in the early period of policy implementation. Although PKB's contribution to PAD is still in the "less" category, the contribution trend shows a consistent increase. The elasticity value from elastic to highly elastic shows that PKB acceptance has a strong influence on PAD growth. These findings show that the PKB incentive policy is effective as a regional fiscal instrument in the short term, but requires a follow-up strategy to maintain the sustainability of regional financial independence.

Keyword: Motor Vehicle Tax; Tax Incentives; Regional Original Revenue; Regional Fiscal Policy; West Nusa Tenggara.

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah dalam era desentralisasi, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat. Salah satu komponen strategis PAD di tingkat provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang relatif tinggi dan basis pemajakannya yang luas. Namun, optimalisasi PKB seringkali menghadapi kendala berupa tunggakan pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat (Alipia and Hambali 2023; Asri Aditya, Zulfanetti, and Heriberta 2021). Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang lebih adaptif, salah satunya melalui pemberian insentif pajak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merespons permasalahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang pemberian keringanan dan/atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda, pengurangan pokok pajak, serta pembebasan pajak bagi kelompok tertentu, dengan tujuan mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Implementasi kebijakan ini tercermin dari perubahan realisasi PKB sepanjang tahun 2025, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Barat Januari–September 2025

Periode	Jumlah Objek	Realisasi PKB (Rp)
Januari	74.38	28.471.440.634
Februari	69.004	26.344.695.967
Maret	67.599	25.557.284.379
April	80.693	29.465.828.018
Mei	79.254	28.359.364.927
Juni	82.124	28.659.978.459
Juli	113.364	37.538.545.096
Agustus	104.25	31.728.887.282
September	98.842	32.728.667.717

Data tersebut menunjukkan tren realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari Januari hingga September 2025 mencerminkan variasi yang jelas dalam penerimaan pajak. Pada bulan Januari, penerimaan pajak mencapai Rp28.471.440.634,00, menandakan angka yang kuat di awal tahun. Namun pada bulan Februari, terjadi penurunan menjadi Rp26.344.695.967,00. Kemudian pada bulan Maret kembali terjadi penurunan sebesar Rp25.557.284.379,00. Memasuki triwulan kedua, realisasi pajak mengalami peningkatan signifikan pada bulan April, mencapai Rp29.465.828.018,00. Namun, pada bulan Mei dan Juni, angka tersebut tidak menunjukkan pertumbuhan yang substansial, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp28.359.364.927,00 dan Rp28.659.978.459,00. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam pertumbuhan penerimaan pajak pada paruh pertama tahun. Pada bulan Juli, terdapat lonjakan yang mencolok dengan realisasi mencapai Rp37.538.545.096,00, yang merupakan titik tertinggi dalam grafik ini. Lonjakan ini merupakan respon positif masyarakat terhadap kebijakan insentif pajak yang berlaku. Namun, pada bulan Agustus dan September, realisasi sedikit menurun menjadi Rp31.728.887.282,00 dan Rp32.728.667.717,00, meskipun tetap di atas angka realisasi awal tahun. Fenomena ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan insentif pajak tidak hanya dari sisi nominal penerimaan, tetapi juga dari kontribusi dan daya responsnya terhadap PAD secara keseluruhan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan insentif atau pemutihan PKB di berbagai daerah. Lumban Gaol (2023); Syarief & Pratiwi (2024) menemukan bahwa insentif pajak kendaraan bermotor efektif meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek sosialisasi dan kapasitas administrasi. Penelitian Adnan *et al* (2025) dan Syafitri *et al* (2025) juga menunjukkan bahwa program pemutihan PKB mampu menurunkan tunggakan dan mendorong lonjakan penerimaan jangka pendek.

RESEARCH ARTICLE

Sementara itu, Alipia dan Hambali (2023) menekankan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kemudahan prosedur menjadi faktor kunci keberhasilan insentif pajak daerah. Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut berfokus pada efektivitas umum atau kepatuhan wajib pajak, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan analisis kontribusi dan elastisitas PKB terhadap PAD. Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis deskriptif kuantitatif yang secara simultan mengkaji bentuk dan mekanisme kebijakan insentif PKB, tingkat pemanfaatannya oleh wajib pajak, serta kontribusi dan elastisitas PKB terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat parsial atau berfokus pada wilayah dan periode kebijakan yang berbeda, penelitian ini menggunakan data aktual Januari-Juni tahun 2025 dan menempatkan kebijakan insentif sebagai instrumen fiskal daerah dalam kerangka kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang lebih utuh mengenai dampak kebijakan insentif PKB terhadap kinerja fiskal daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam perspektif keuangan publik, kebijakan insentif pajak tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan penerimaan, tetapi juga sebagai strategi fiskal untuk menekan hambatan kepatuhan yang dihadapi wajib pajak (Beck *et al.* 2008). Pada sektor pajak kendaraan bermotor, bentuk insentif yang lazim diterapkan mencakup penghapusan sanksi keterlambatan, penyesuaian besaran pokok pajak, serta pemberian pembebasan kewajiban pajak dalam jangka waktu tertentu. Sejumlah kajian empiris, antara lain oleh Lumban Gaol (2023); Syarief & Pratiwi (2024), menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu memicu peningkatan penerimaan pajak daerah dalam periode awal pelaksanaan melalui kembalinya objek pajak yang sebelumnya tidak aktif. Kendati demikian, kedua penelitian tersebut juga menyoroti bahwa dampak positif insentif cenderung bersifat sementara, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam agar kebijakan serupa tidak menciptakan pola ketergantungan di kalangan wajib pajak. Keberhasilan insentif PKB sangat berkaitan dengan dinamika kepatuhan wajib pajak. Temuan Alipia & Hambali (2023); Permata & Rahmi (2024) menegaskan bahwa faktor persepsi keadilan kebijakan, kesederhanaan prosedur administrasi, dan penghapusan sanksi memiliki peran dominan dalam mendorong kemauan wajib pajak untuk kembali memenuhi kewajibannya. Hapsari & Kurniasih (2025) melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan lebih sering dipicu oleh penumpukan denda dibandingkan keterbatasan kemampuan membayar kewajiban pokok. Secara konseptual, kondisi ini memperkuat posisi insentif PKB sebagai pemicu kepatuhan (*compliance trigger*) yang efektif dalam mengaktifkan kembali basis pajak, khususnya pada tahap awal implementasi kebijakan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengonfirmasi efektivitas insentif PKB dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan, sebagian besar kajian masih mengevaluasi kebijakan secara terpisah dan belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai implikasi fiskalnya. Kajian yang menempatkan PKB dalam struktur PAD melalui pengukuran kontribusi dan elastisitas penerimaan masih relatif terbatas. Saesaria & Saleh (2025) memang menunjukkan bahwa penerimaan pajak provinsi tertentu memiliki sifat elastis terhadap PAD, yang mengindikasikan daya ungkit yang kuat terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Namun, kajian tersebut belum secara eksplisit mengaitkan sifat elastisitas tersebut dengan penerapan kebijakan insentif pajak tertentu, sehingga hubungan antara insentif PKB dan penguatan struktur PAD masih belum tergambarkan secara utuh. Berdasarkan telaah kritis terhadap literatur terdahulu, terlihat adanya kekosongan penelitian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai rancangan dan pelaksanaan kebijakan insentif PKB, tingkat pemanfaatannya oleh wajib pajak, serta dampaknya terhadap peran PKB dalam PAD yang diukur melalui kontribusi dan elastisitas. Kekosongan ini menjadi krusial untuk dikaji lebih lanjut, mengingat peningkatan penerimaan jangka pendek yang tidak disertai penguatan struktur PAD berpotensi menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang bersifat sementara dan kurang berkelanjutan. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji

kebijakan insentif PKB di Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan insentif oleh wajib pajak serta implikasinya terhadap peran PKB dalam struktur PAD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya evaluasi kebijakan fiskal daerah secara lebih komprehensif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan secara objektif pelaksanaan kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tingkat pemanfaatannya, serta kontribusi dan elastisitas PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa pengujian hipotesis kausal (Sugiyono 2015). Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai instansi pelaksana kebijakan insentif PKB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, meliputi data realisasi PKB, PAD, jumlah wajib pajak penerima insentif, serta dokumen kebijakan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan analisis kontribusi dan elastisitas PKB terhadap PAD. Kontribusi PKB dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PKB} = \left(\frac{\text{PKB}}{\text{PAD}} \right) \times 100\%$$

Dengan klasifikasi 0-10% (sangat kurang), 10-20% (kurang), 20-30% (cukup), 30-40% (baik), dan >40% (sangat baik). Sedangkan elastisitas dihitung sebagai rasio persentase perubahan PAD terhadap persentase perubahan PKB, dengan rumus:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \Delta \text{PAD}}{\% \Delta \text{PKB}} = \frac{\frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}}}{\frac{\text{PKB}_t - \text{PKB}_{t-1}}{\text{PKB}_{t-1}}}$$

Dengan kriteria elastis ($E > 1$), unit elastis ($E = 1$), dan inelastis ($E < 1$). Hasil analisis kontribusi dan analisis elastisitas dilakukan secara periodik untuk menggambarkan dinamika dampak kebijakan insentif PKB sebagai dasar evaluasi kebijakan fiskal daerah (Dunn 2017; Sugiyono 2013).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 sebagai instrumen fiskal daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Juli 2025 dan diterapkan secara seragam di seluruh unit Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentuk insentif PKB yang diterapkan bersifat variatif dan segmentatif, menyesuaikan dengan kondisi kepatuhan dan karakteristik wajib pajak. Skema insentif meliputi pembebasan denda keterlambatan pembayaran PKB, pengurangan pokok PKB sebesar 25 persen selama masa program, pembebasan denda dan pengurangan pokok bagi kendaraan dengan status Tunggakan Melebihi Daftar Ulang (TMDU) selama 1–5 tahun, serta pembebasan penuh pokok dan denda PKB bagi kendaraan dengan TMDU lebih dari lima tahun. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup insentif sosial berupa pembebasan atau

RESEARCH ARTICLE

keringanan PKB bagi masyarakat kurang mampu, veteran, serta kendaraan milik yayasan sosial dan keagamaan. Mekanisme pelaksanaan kebijakan insentif dilakukan secara terintegrasi melalui layanan Samsat konvensional dan sistem digital. Wajib pajak yang mengajukan pemanfaatan insentif hanya diwajibkan menunjukkan dokumen kendaraan dan identitas diri. Selanjutnya, sistem administrasi secara otomatis mengklasifikasikan jenis kendaraan, status tunggakan, serta kategori wajib pajak, kemudian menghitung besaran keringanan atau pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan insentif yang berlaku. Mekanisme ini memungkinkan proses pelayanan berlangsung lebih cepat, transparan, dan seragam antarwilayah. Pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh strategi sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui BAPPENDA melakukan diseminasi informasi kebijakan menggunakan berbagai kanal, termasuk media sosial resmi, baliho, spanduk, serta layanan Samsat keliling untuk menjangkau wilayah dengan akses pelayanan terbatas. Strategi ini bertujuan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai jenis insentif, prosedur pemanfaatan, dan periode berlakunya kebijakan.

4.1.2 Tingkat Pemanfaatan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan data sekunder dari laporan BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025, total objek penerima manfaat insentif Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 187,945 wajib pajak, dengan total keringanan sebesar Rp62.100.000.000,00. Rincian pemanfaatan insentif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Wajib Pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025

Jenis Insentif	Jumlah Objek Pajak	Nilai (Rp)
Pembebasan Denda PKB	88,135	27,100,000,000
Pengurangan Pokok 25%	43,598	10,900,000,000
Pembebasan Denda + 25% (TMDU 1-5 Tahun)	32,652	19,490,000,000
Pembebasan Penuh TMDU > 5 Tahun	2,306	2,400,000,000
Keringanan Sosial (Miskin/Veteran)	17,716	2,000,000,000
Yayasan Sosial/Keagamaan	11	5,400,000
Mutasi Masuk Luar Daerah	3,527	65,000,000
Total	187,945	62,100,000,000

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 187.945 wajib pajak memanfaatkan seluruh skema insentif PKB dengan total keringanan sebesar Rp62.100.000.000,00, menandakan jangkauan program yang sangat luas. Skema yang paling banyak digunakan adalah pembebasan denda PKB dengan 88.135 objek (46,9%) senilai Rp27.100.000.000,00, menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak terutama membutuhkan penghapusan denda untuk kembali patuh. Skema pengurangan pokok 25% dimanfaatkan oleh 43.598 objek (23,2%) dengan nilai Rp10.900.000.000,00, sedangkan pembebasan denda dan pengurangan pokok untuk TMDU 1–5 tahun mencakup 32.652 objek (17,4%) dengan nilai Rp19.490.000.000,00 karena nilai tunggakan per objek relatif besar. Pembebasan penuh TMDU lebih dari lima tahun hanya mencakup 2.306 objek (1,2%) dengan nilai Rp2.400.000.000,00, sementara insentif sosial bagi masyarakat miskin dan veteran menjangkau 17.716 objek (9,4%) dengan nilai Rp2.000.000.000,00. Adapun skema yayasan sosial-keagamaan serta mutasi masuk luar daerah hanya mencakup sebagian kecil objek dengan kontribusi nilai keringanan yang relatif kecil.

4.1.3 Perkembangan Rata-rata dan Pertumbuhan Antartriwulan Jumlah Objek Pajak dan Realisasi PKB

Perkembangan rata-rata per Triwulan digunakan untuk melihat secara jelas respon positif peningkatan penerimaan maupun respon negatif wajib pajak dari kebijakan insentif PKB terhadap optimalisasi kemandirian keuangan daerah.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 3. Perkembangan Rata-rata dan Pertumbuhan Antartriwulan Jumlah Objek Pajak dan Realisasi PKB

Triwulan	Periode Bulan	Rata-rata Jumlah Objek Pajak	Pertumbuhan Objek Pajak (%)	Rata-rata Realisasi PKB (Rp)	Pertumbuhan PKB (%)
Triwulan I	Januari–Maret	70.327	–	26.791.140.327	–
Triwulan II	April–Juni	80.69	14,73	28.828.390.468	7,61
Triwulan III	Juli–September	105.485	30,73	33.998.700.032	17,93

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan rata-rata jumlah objek pajak dan realisasi penerimaan PKB secara konsisten antartriwulan. Rata-rata jumlah objek pajak meningkat sebesar 14,73 persen dari Triwulan I ke Triwulan II, dan meningkat lebih signifikan sebesar 30,73 persen pada Triwulan III setelah kebijakan insentif PKB diberlakukan. Peningkatan ini mencerminkan respon positif wajib pajak terhadap kebijakan insentif, terutama dari kendaraan yang sebelumnya tidak aktif membayar pajak. Sejalan dengan peningkatan jumlah objek pajak, rata-rata realisasi PKB juga mengalami pertumbuhan positif. Realisasi PKB meningkat sebesar 7,61 persen pada Triwulan II dan kembali meningkat sebesar 17,93 persen pada Triwulan III. Lonjakan pertumbuhan pada Triwulan III mengindikasikan bahwa kebijakan insentif PKB berperan efektif dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Secara keseluruhan, perkembangan rata-rata dan pertumbuhan antartriwulan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif PKB tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak secara nominal, tetapi juga memperkuat basis pajak aktif. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi upaya optimalisasi kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.1.4 Tren Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tren kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk menilai dinamika peran PKB sebagai sumber pendapatan daerah dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan fiskal termasuk kebijakan insentif dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah (Bizioli and Sacchetto 2025).

Tabel 4. Tren Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB tahun 2025

Triwulan	Periode	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi PKB terhadap PAD (%)
Triwulan I	Jan–Mar	80.373.420.980	742.365.918.000	10,83
Triwulan II	Apr–Jun	86.485.171.404	768.921.445.000	11,25
Triwulan III	Jul–Sep	101.995.100.095	781.554.387.000	13,05

Tabel 4 menunjukkan adanya tren peningkatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2025. Kontribusi PKB terhadap PAD meningkat dari 10,83 persen pada Triwulan I menjadi 11,25 persen pada Triwulan II, dan meningkat lebih signifikan menjadi 13,05 persen pada Triwulan III. Peningkatan kontribusi yang paling menonjol terjadi pada Triwulan III, bertepatan dengan periode pemberlakuan kebijakan insentif PKB. Tren ini mengindikasikan bahwa kebijakan insentif PKB tidak hanya mendorong peningkatan penerimaan PKB secara absolut, tetapi juga memperkuat peran PKB dalam struktur PAD daerah. Dengan demikian, PKB semakin berfungsi sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung optimalisasi kemandirian keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.1.5 Analisis Kontribusi dan Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis Kontribusi dan Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan untuk menilai besarnya peran PKB dalam struktur PAD serta tingkat

RESEARCH ARTICLE

sensitivitas PAD terhadap perubahan penerimaan PKB sebagai dampak kebijakan insentif, dengan pendekatan analisis kontribusi dan analisis elastisitas penerimaan pajak daerah (Beck *et al.* 2008).

Tabel 5. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2025

Triwulan	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi PKB (%)	Kriteria Kontribusi
Triwulan I	80.373.420.980	742.365.918.000	10,83	Kurang
Triwulan II	86.485.171.404	768.921.445.000	11,25	Kurang
Triwulan III	101.995.100.095	781.554.387.000	13,05	Kurang

Berdasarkan Tabel 5, kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren meningkat antartriwulan, terutama pada Triwulan III. Meskipun secara kriteria kontribusi PKB masih berada pada kategori “kurang” (10–20 persen), peningkatan dari 10,83 persen menjadi 13,05 persen mengindikasikan bahwa kebijakan insentif PKB mulai memperkuat peran PKB dalam struktur PAD daerah. Peningkatan kontribusi ini sejalan dengan bertambahnya jumlah objek pajak aktif dan meningkatnya realisasi penerimaan PKB sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 6. Analisis Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2025

Perbandingan Periode	Pertumbuhan PKB (%)	Pertumbuhan PAD (%)	Nilai Elastisitas	Kategori Elastisitas
Triwulan I → II	7,61	3,58	2,13	Elastis
Triwulan II → III	17,93	1,64	10,93	Sangat elastis

Hasil analisis elastisitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa penerimaan PKB bersifat elastis terhadap PAD, dengan nilai elastisitas lebih besar dari satu pada seluruh periode pengamatan. Elastisitas yang sangat tinggi pada perbandingan Triwulan II ke Triwulan III (10,93) mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PKB pada periode pasca kebijakan insentif memberikan dampak yang relatif besar terhadap pertumbuhan PAD, meskipun PAD juga dipengaruhi oleh komponen pendapatan daerah lainnya.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dirancang secara komprehensif melalui kombinasi pembebasan denda, pengurangan pokok pajak, serta insentif sosial yang bersifat inklusif. Secara teoretis, kebijakan ini sejalan dengan konsep tax incentive policy dalam keuangan publik yang menempatkan insentif pajak sebagai instrumen untuk mengurangi beban kepatuhan (compliance cost) dan memperbaiki hubungan fiskal antara pemerintah dan wajib pajak (Permata and Rahmi 2024). Mekanisme pelaksanaan yang terintegrasi melalui sistem Samsat konvensional dan digital juga mencerminkan prinsip administrative efficiency, sebagaimana dikemukakan Idrus (2024), bahwa efektivitas pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh tarif dan basis pajak, tetapi juga oleh kemudahan prosedur dan kepastian administrasi. Dengan demikian, secara analitis, keberhasilan awal kebijakan ini tidak terlepas dari kesesuaian desain kebijakan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pajak daerah. Tingginya tingkat pemanfaatan insentif PKB oleh wajib pajak terutama pada skema pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak mengindikasikan bahwa permasalahan utama kepatuhan di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih disebabkan oleh akumulasi sanksi administratif dibandingkan ketidakmampuan membayar pokok pajak. Temuan ini memperkuat pandangan Hapsari & Kurniasih (2025); Permata & Rahmi (2024) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan dan keringanan administratif memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan wajib pajak untuk kembali patuh. Secara analitis, respons positif wajib pajak yang tercermin dari peningkatan jumlah objek pajak aktif menunjukkan bahwa kebijakan insentif PKB berfungsi sebagai compliance catalyst, yaitu pemicu kepatuhan jangka pendek yang efektif untuk mengaktifkan kembali basis pajak yang sebelumnya tidak produktif. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Lumban Gaol (2023); Syarief & Pratiwi (2024), keberhasilan insentif pajak semacam ini perlu diantisipasi dengan strategi lanjutan agar tidak menimbulkan ketergantungan wajib pajak terhadap

RESEARCH ARTICLE

program insentif periodik. Dari perspektif kinerja fiskal daerah, hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa PKB masih berada pada kategori “kurang” dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten antartriwulan. Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep revenue structure rigidity, di mana peningkatan penerimaan satu jenis pajak belum tentu secara langsung mengubah proporsi PAD apabila komponen pendapatan lainnya juga mengalami pertumbuhan (Puspitasari *et al.* 2019). Namun, secara analitis, peningkatan kontribusi PKB dari 10,83 persen menjadi 13,05 persen pada periode pasca-insentif merupakan indikasi positif bahwa kebijakan insentif mulai memperkuat peran PKB sebagai sumber pendapatan daerah strategis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adnan *et al.* (2025); Syafitri *et al.* (2025) yang menyimpulkan bahwa insentif PKB cenderung meningkatkan penerimaan dan kontribusi pajak daerah dalam jangka pendek, meskipun dampaknya terhadap struktur PAD bersifat bertahap.

Hasil analisis elastisitas yang menunjukkan bahwa PKB bersifat elastis hingga sangat elastis terhadap PAD memberikan bukti empiris bahwa perubahan penerimaan PKB memiliki daya ungkit yang relatif besar terhadap pertumbuhan PAD. Secara teoretis, elastisitas yang tinggi mencerminkan tingginya sensitivitas PAD terhadap komponen pajak tertentu, terutama pada periode ketika kebijakan fiskal bersifat ekspansif melalui insentif pajak (Saesaria and Saleh 2025). Secara analitis, nilai elastisitas yang sangat tinggi pada periode Triwulan II ke Triwulan III menunjukkan bahwa kebijakan insentif PKB berhasil menciptakan lonjakan penerimaan yang berdampak signifikan terhadap PAD, meskipun harus diakui bahwa PAD juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar PKB. Kondisi ini menegaskan bahwa insentif PKB efektif sebagai instrumen fiskal jangka pendek, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan penguatan administrasi pajak pasca program insentif. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif PKB di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak aktif, serta memberikan kontribusi positif terhadap PAD melalui mekanisme peningkatan penerimaan dan elastisitas yang tinggi. Namun, dari sudut pandang analitis, kebijakan ini sebaiknya diposisikan sebagai trigger policy yang perlu diikuti oleh strategi kepatuhan jangka panjang, seperti penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, dan edukasi perpajakan, agar dampak positifnya terhadap kemandirian keuangan daerah dapat berkelanjutan, sebagaimana direkomendasikan dalam literatur keuangan publik dan temuan penelitian terdahulu (Widyarini and As’ad 2024).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2025 berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PKB, terutama melalui aktivasi kembali objek pajak yang sebelumnya menunggak. Tingginya tingkat pemanfaatan insentif mengindikasikan bahwa penghapusan sanksi dan keringanan kewajiban pajak efektif mendorong kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek. Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa PKB tetap menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi yang signifikan, sementara analisis elastisitas mengindikasikan bahwa perubahan penerimaan PKB memiliki pengaruh nyata terhadap dinamika PAD. Temuan ini menegaskan bahwa PKB tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan rutin, tetapi juga memiliki daya ungkit fiskal yang strategis bagi keuangan daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur keuangan publik daerah dengan mengintegrasikan analisis kebijakan insentif, tingkat pemanfaatan, serta peran PKB dalam struktur PAD melalui pendekatan kontribusi dan elastisitas dalam satu kerangka evaluasi yang utuh. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa kebijakan insentif PKB perlu dirancang secara selektif dan temporer agar tidak menimbulkan ketergantungan wajib pajak, serta diimbangi dengan upaya penguatan kepatuhan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk menjadikan kebijakan insentif PKB sebagai instrumen evaluatif dan korektif, bukan kebijakan rutin, serta mengombinasikannya dengan peningkatan kualitas layanan, sistem informasi pajak, dan penegakan sanksi yang konsisten. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji

RESEARCH ARTICLE

dampak jangka panjang insentif PKB terhadap kepatuhan struktural wajib pajak serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dengan analisis perilaku atau institusional guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

6. Referensi

- Adnan, N. F., Amin, D., & Abu, Z. (2025). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 4(3), 180–191. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i3.6681>.
- Alipia, S., & Hambali, M. L. (2023). Analisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas pajak kendaraan bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 9294–9259. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3160>.
- Asri Aditya, R., Ilham, R., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. (2021). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 151–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>.
- Beck, T., Feyen, E., Ize, A., & Mizeszowicz, F. (2008). Benchmarking financial development. *Policy Research Working Paper*, 45. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4638>
- Bizioli, G., & Sacchetto, C. (Eds.). (2025). *Tax aspects of fiscal federalism: A comparative analysis*. IBFD.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>.
- Hapsari, A. P., & Kurniasih, E. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3213>.
- Idrus, M. (2024). Efficiency of tax administration and its influence on taxpayer compliance. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 889–913. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1306>.
- Lumban Gaol, D. J. S. (2023). Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan. *Journal of Science and Social Research*, 4307(1), 41–50.
- Permata, M., & Rahmi, N. (2024). Pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(5), 467–474. <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i5.4208>.
- Puspitasari, E., Purnama, S., Badriah, E., & Risna, K. (2019). Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)? *JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 7(1), 37–48. <http://dx.doi.org/10.25157/v7i1.3416>.
- Saesaria, N. D. P., & Saleh, M. (2025). Analisis efektivitas, kontribusi, efisiensi dan elastisitas penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan

RESEARCH ARTICLE

Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 153–164. <https://doi.org/10.20527/jiep.v8i1.602>.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (8th ed.). Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D: Research and development untuk bidang pendidikan, manajemen, sosial, teknik* (edisi revisi). Alfabeta.

Syafitri, Y., Sutardjo, A., Bustari, A., & Putri, M. M. (2025). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan dan program pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1), 157–168. <https://doi.org/10.31933/yyfsh977>

Syarief, A. O., & Pratiwi, M. (2024). Kebijakan tax amnesty pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap peningkatan pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. *Journal of Social Science Research*, 4, 17548–17556.

Widyarini, E., & As'ad, M. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan digitalisasi layanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah Kecamatan Jagakarsa. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(1), 16–22. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i1.4350>.